

PUBLIK

Sikapi SE Ketua Satgas Covid 19, Pemerintah Kota Bitung Mewajibkan Ini kepada PPDN

Abdul Halik Harun - BITUNG.PUBLIK.CO.ID

Mar 9, 2022 - 23:13



Walikota dan Wakil Wali kota Bitung Maurits Mantiri dan Hengky Honandar SE

BITUNG - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Ketua satuan tugas penanganan covid-19, Letjen TNI Suharyanto, S.SOS MM Keluarkan Surat Edaran no 11 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang

dalam negeri pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) tertanggal 8 maret 2022.

Bahwa dengan berlakunya surat edaran ini, maka surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 nomor 22 tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ruang lingkup dari surat edaran ini adalah protokol kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang menggunakan seluruh moda transportasi di seluruh wilayah indonesia.

Pemerintah kota Bitung dalam kesimpulannya terkait dengan SE No 11 tahun 2022 ini adalah, setiap PPDM wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi, rapid test pcr dan rapid test antigen tidak di berlakukan bagi PPDM yang sudah menerima vaksin lengkap (minimal vaksin dosis 1 dan 2),

PPDM yang baru menerima vaksin dosis 1 atau yang tidak dapat menerima vaksin ke 2 (Komorbid) wajib menunjukkan hasil negatif rapid test pcr dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau rapid test antigen dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam. serta surat keterangan tidak dapat menerima vaksin

Dan sebagai persyaratan perjalanan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi covid-19, PPDM dengan usia kurang dari 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (AH)